

# Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Pengelolaan

## Pembangunan Desa di Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat

Roberto Bame

Johnny Hanny Posumah

Masje Silija Pangkey

**ABSTRACT** : According to the mandate uu. No. 32 2004 that every village in the form of community institutions ( LPM,PKK, and Others )which has the taks of as sisting the government of the village and is a partner in empowering communities to empower the village community institutions PP No. 72.2005 set clearly the position of the duties, functions and social institutions working relationship with the village government the aim of this study to determine the extent of implementation of the policy of empowering the village community institutions in the distric of fak – fak , fak-fak regeney.

Results of the date analysis addressed ; (1) social institutions in villages, villages in the district have given fak – fak optimal role in the management of village government with establishment of the village ; (2) the development of quality human resource administrators in social institutions did not optimal ; (3) the relationship work and communication between civil society and the government generally good village ; (4) the allocation of budgetary funds for the activities of social institutions ( LPM, PKK ) both of APB villages as well as from the budget still verry minimal.

Based on the results of research in policy implementation deduced village empowerment of civil society in the managemt of the distric rural development fak – fak is good enough but not optimal

**Keywords** : Policy implementation, empowering the village community

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pada Bagian Penjelasan Umum, menguraikan prinsip-prinsip landasan pengaturan mengenai desa tersebut, yaitu : (1) Keberagaman, yang berarti bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan

pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan system nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; (2) Partisipasi, yang memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat; (3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam pengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman; (4) Demokratisasi, mengandung makna bahwa penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa; (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang selalu sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Untuk memberdayakan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan di desa, maka pemerintah melalui PP. Nomor 72 Tahun 2005 menetapkan secara jelas tugas, fungsi, dan hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa, antara lain yaitu :

(1) Tugas lembaga kemasyarakatan adalah membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan masyarakat, yang meliputi : menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat (pasal 91 PP.72/2005);

- (2) Fungsi lembaga kemasyarakatan antara lain : penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan; penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan pembangunan secara partisipatif; penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat (pasal 92 PP.72/2005);
- (3) Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif (pasal 95 PP.72/2005);
- (4) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa oleh pemerintahan desa wajib mengikutsertakan lembaga kemasyarakatan (pasal 63 PP.72/2005).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Metode Yang Digunakan**

Jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, dan jenis data (Sugiono, 2009). Dilihat dari tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa dalam pengelolaan pembangunan desa, maka metode yang cocok digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Menurut Bungin (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan menggali dan membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Kemudian menurut Moleong (2009), metode penelitian

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian (misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya), secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berpijak dari realitas atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Data dituangkan secara deskriptif dalam bentuk laporan dan uraian.

#### **B. Fokus Penelitian dan Definiisi Konsepsional**

Cara penilaian atau pengukuran variabel/fokus penelitian biasanya dirumuskan dalam apa yang disebut definisi konsepsional dan definisi operasional. Definisi konsepsional adalah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak : kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu (Singarimbun dan Effendy, 2000).

lembaga kemasyarakatan yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam pengelolaan pembangunan desa secara optimal; (3) hubungan kerja dan komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan; dan (4) Alokasi atau penyediaan dana untuk kegiatan operasional LPM secara memadai.

#### **C. Sumber Data (Informan Penelitian)**

Pengambilan sumber data/informan dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Menetapkan Kampung/Desa sampel area/lokasi penelitian. Dari 9 Desa/Kampung yang ada di wilayah Distrik Fakfak, diambil 4 Desa/Kampung sebagai lokasi sampel, yaitu : Desa/Kampung Sekru, Desa/Kampung Sekban, Desa/Kampung Kapaurtutin, dan Desa/Kampung Gewerpe.
2. Pengambilan sumber data/informan. Sumber data/informan diambil dengan teknik *purposive* (secara sengaja atau bertujuan tertentu) dari berbagai unsur yang terkait dengan pembangunan di desa, baik Pemerintah Kampung/Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut Majelis Tua-tua Kampung (MTT-K), Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK), Tokoh Masyarakat/Agama/Adat, dan warga masyarakat di 4 kampung lokasi penelitian yang sudah ditetapkan tersebut. Adapun sumber data/informan dimaksud adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Distrik : 1 orang;
  - b. Pemerintah Kampung : 4 orang;
  - c. Ketua/Pengurus BPD : 4 orang;
  - d. Ketua/Pengurus Lembaga Kemasyarakatan : 4 orang;

- e. Warga Masyarakat Kampung :  
4 orang.

Dengan demikian jumlah seluruh informan/sumber data dalam penelitian ini adalah sebanyak 17 orang.

#### **D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

Usman dan Setiady (2006) mengatakan bahwa instrumen pengumpul data dalam penelitian kualitatif ialah si peneliti sendiri; jadi si peneliti merupakan *key instrument*.

Menurut Moleong (2006), bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu pengamatan (observasi), wawancara, dan penelaahan dokumen. Metode pengumpulan data tersebut digunakan dengan pertimbangan : (1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak; (2) metode ini bertujuan menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dan informan, dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Berdasarkan pada pendapat tersebut maka instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri; sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*), yaitu melakukan tanya jawab dengan para informan. Teknik wawancara yang digunakan adalah

wawancara berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan lebih dahulu, dan wawancara mendalam (*indepth interview*) guna mendalami data dan informasi yang diperoleh. Wawancara digunakan untuk pengumpulan data primer.

2. Observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena/peristiwa yang menjadi objek penelitian. Data hasil observasi hanya untuk melengkapi data hasil wawancara.
3. Studi Dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder atau pelengkap. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan memilih data-data yang sudah terolah/tersedia di kantor Kepala Distrik/Camat Fakfak Utara, kantor Kepala Kampung/Desa, dan pada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan (LPM, PKK).

#### **E. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini sebagaimana telah disebutkan di atas merupakan metode kualitatif. Menurut Sieddel (dalam Moleong, 2006), proses analisis data kualitatif terdiri dari : (1) mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, (2) mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya, (3) berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Adapun teknik analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini ialah model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (*dalam* Rohidi dan Mulyarto, 1992), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengumpulan Data; yaitu dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.
- b. Reduksi data, ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lapangan. Kegiatan mereduksi data ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung.
- c. Penyajian data. Data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif guna mempermudah pemahaman, penafsiran data dan penarikan kesimpulan.
- d. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Hasil wawancara dengan para informan tentang implementasi kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan desa/kampung di distrik Fakfak Kabupaten Fakfak sebagaimana telah dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa semua informan yang diwawancarai baik Kepala Distrik Fakfak, para Kepala Kampung, para Ketua/Pengurus Lembaga Kemasyaraatan (LPM dan PKK), para Ketua/Pengurus BPD, dan para warga masyarakat, mengatakan bahwa

implementasi kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan khususnya LPM dan PKK pada 4 (empat) kampung yang diteliti (Kampung Sekru, Kampung Sekban, Kampung Kapaurtutin, dan Kampung Gewerpe)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Sesuai dengan amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan PP. No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka penelitian tentang implementasi kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK) dalam pengelolaan pembangunan desa (menyusun rencana pembangunan desa; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan mengembangkan pembangunan desa; dan menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa) diamatai dari beberapa indikator yaitu : (1) peran yang diberikan oleh pemerintah desa terhadap lembaga kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan desa; (2) upaya yang dilakukan untuk pengembangan kualitas sumberdaya manusia para pengurus lembaga kemasyarakatan yang mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi mereka dalam pengelolaan pembangunan desa secara optimal; (3) hubungan kerja dan komunikasi antara pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan; dan (4) Alokasi atau penyediaan dana untuk kegiatan operasional lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, dan lainnya) secara

memadai. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut :

1. Lembaga Kemasyarakatan terutama LPM dan PKK pada Kampung-Kampung yang ada di Distrik Fakfak telah diberi peran optimal oleh pemerintah desa/kampung dalam pengelolaan pembangunan desa.
2. Pengembangan kualitas SDM pengurus lembaga kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan lembaga tersebut belum optimal dilakukan. Tindakan yang dilakukan hanya memberikan pembinaan kepada pengurus, sedangkan pelatihan di bidang pengelolaan pembangunan desa belum banyak dilakukan.

#### **Saran**

Dalam rangka implementasi kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK dan lainnya) dalam pengelolaan pembangunan desa pada umumnya dan pada kampung-kampung di Distrik Fak-fak khususnya, maka disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa/Kampung harus memberi peran optimal kepada lembaga kemasyarakatan (LPM dan PKK) dalam pengelolaan pembangunan desa sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam PP.No.72 Tahun 2005.
2. Hubungan kerjasama antara pemerintah desa/kampung dengan lembaga kemasyarakatan harus harmonis dan saling mendukung

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Wahab, S. 2008, *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Agustiono, L, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta.
- Arikunto, S, 2002, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Badjuri, A.K. dan Yuwono, T. 2002, *Kebjaksanaan Publik : Konsep dan Strategi*, Semarang : Universitas Dipenogoro.
- Beratha,I. Nnoman, 1992, *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bungin,B.M. 2010, *Penelitian Kualitatif*, PT.Kencana, Jakarta.
- Dunn, W.N. 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Gajah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Islamy, M.I. 1996, *Kebijakan Publik*, Model-UT, Karunika-UT, Jakarta.
- Kusumanegara, S. 2010, *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta.
- Marzuki Muhammad, 2004, *Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif*, Modul PKM, Jakarta, Departemen Dalam Negeri.

- Moleong, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Redoskarya, Bandung.
- Ohama, Y., 1999, *Kerangka Teoritis dan Metode-  
Metode Praktis untuk Participatory Local  
Social Development*, Pelatihan  
Internasional JICA untuk PLSD, JICA,  
Nagoya.
- Rohidi, R dan Mulyarto, T., 1992, *Analisis Data  
Kualitatif*, Jakarta : UI-Press.
- Sedarmayanti, 2003, *Good Governance Dalam  
Rangka Otonomi Daerah : Upaya  
Membangun Organisasi Efektif dan Efisien  
melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*,  
Mandar Maju, Bandung.
- , 2009, *Manajemen Sumberdaya  
Manusia*, Rafika Aditama, Jakarta.
- Singarimbun, M. Dan Sofian Effendy, 1995,  
*Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Sugiono, 2009, *Metode Penelitian Administrasi*,  
Alfabeta, Bandung.
- Syaukani H.R, dkk, 2000, *Otonomi Daerah Dalam  
Negara Kesatuan Republik Indonesia*,  
Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Suharto, E., 2008, *Kebijakan Sosial Sebagai  
Kebijakan Publik : Peran Pemberdayaan  
Kesejahteraan Sosial Dalam Mewujudkan  
Negara Kesejahteraan Di Indonesia*,  
Bandung, Alfabeta.
- Taliziduhu, N, 1997, *Pembangunan Masyarakat*,  
Jakarta, Bina Aksara.
- Tjokrowinoto, M., 1995, *Politik Pembangunan :  
Sebuah Analisis Konsep, Arah dan Strategi*,  
Yogyakarta, Tiara Wacana.
- , 2001, *Pembangunan : Dilema  
dan Tantangan*, Yogyakarta, Pustaka  
Pelajar.
- Usman dan Setiady, 2006, *Metode Penelitian  
Sosial*, Jakarta, Erlangga.
- Sumber Lain:
- Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2008  
tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemerintah RI. Nomor 72 Tahun 2005  
tentang Desa.